

**ANALISIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 108/PID.B/2025/PN LUBUK BASUNG)**

Dhea Nabila Batuah

Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
dheanblabth2@gmail.com

ABSTRACT

The crime of minor assault, as regulated under Article 351 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP), is a common offense in domestic or social conflicts in Indonesia, particularly in rural areas such as Agam Regency, West Sumatra. This study analyzes the proof process in Decision Number 108/Pid.B/2025 of the Lubuk Basung District Court, involving two defendants (Dina Wahyuni and Murniati) for assaulting the victim Astiwi Nanda Julyeni on July 1, 2024, which escalated from a verbal altercation to minor physical violence (chest punches causing bruises). Employing a normative juridical approach with a case study method, this analysis explores the structure of alternative indictments (Article 170(1) or Article 351(1) jo. Article 55(1)1 KUHP), primary evidence such as the medical report No. 108/YAN-RM/VER/VII/2024, witness testimonies (Mahyeni and Tesa Gusmidayu), victim statements, and defendant accounts, as well as their implications for the judge's conviction based on the principle of *innerlijke overtuiging* (Article 183 of the Criminal Procedure Code - KUHP). Key findings indicate that proof was successful through corroboration of at least two pieces of evidence (Article 184 KUHP), with the medical report serving as a credible foundation for the element of criminal consequences (minor injuries from blunt force objects), while the victim's testimony strengthens intent (*dolus*) and defendant participation. However, significant challenges include indictment redundancy, reliance on conventional evidence without digital elements, ambiguity in defining "minor assault," and practical obstacles in rural settings, such as Minangkabau customary norms favoring mediation over litigation. The decision resulted in a guilty verdict with light penalties (fines or conditional sentences), reflecting penal proportionality. Implicatively, this case aligns with the transition to the new KUHP (Law No. 1 of 2023, Articles 466-468), which emphasizes restorative justice for minor offenses, potentially reducing criminal case backlogs. Recommendations include integrating hybrid evidence (medical-digital).

Keywords: *Minor Assault, Criminal Proof, Visum Et Repertum, Lubuk Basung Case Study.*

ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan delik umum yang sering terjadi dalam konflik domestik atau sosial di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan seperti Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Penelitian ini menganalisis

proses pembuktian dalam Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/Pengadilan Negeri Lubuk Basung, yang melibatkan dua terdakwa (Dina Wahyuni dan Murniati) atas penganiayaan terhadap korban Astiwi Nanda Julyeni pada 1 Juli 2024, yang bermula dari pertengkaran mulut dan eskala menjadi kekerasan fisik ringan (pemukulan dada menyebabkan memar). Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus, analisis ini mengeksplorasi struktur dakwaan alternatif (Pasal 170(1) atau Pasal 351(1) jo. Pasal 55(1) KUHP), alat bukti utama seperti visum et repertum No. 108/YAN-RM/VER/VII/2024, keterangan saksi (Mahyeni dan Tesa Gusmidayu), korban, serta terdakwa, serta implikasinya terhadap keyakinan hakim berdasarkan prinsip *innerlijke overtuiging* (Pasal 183 KUHP). Temuan utama menunjukkan bahwa pembuktian berhasil melalui korroborasi minimal dua alat bukti (Pasal 184 KUHP), di mana visum medis menjadi pondasi kredibel untuk unsur akibat pidana (luka ringan akibat benda tumpul), sementara keterangan korban menguatkan kesengajaan (*dolus*) dan partisipasi terdakwa. Namun, kendala signifikan meliputi redundansi dakwaan, ketergantungan bukti konvensional tanpa elemen digital, ambiguitas definisi "penganiayaan ringan", serta hambatan praktis di daerah pedesaan seperti norma adat Minangkabau yang mendorong mediasi daripada litigasi. Putusan ini menghasilkan vonis bersalah dengan pidana ringan (denda atau bersyarat), mencerminkan proporsionalitas pidana. Secara implikatif, kasus ini selaras dengan transisi KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 466-468), yang menekankan *restorative justice* untuk delik minor, potensial mengurangi backlog perkara pidana. Rekomendasi mencakup integrasi bukti hybrid (medis-digital),

Kata Kunci: *Penganiayaan ringan, pembuktian pidana, visum et repertum, studi kasus Lubuk Basung.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP Pasal 351 ayat (1), yang mendefinisikan penganiayaan sebagai perbuatan yang sengaja menyebabkan penderitaan fisik atau psikis pada orang lain, dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda. Jika menyebabkan luka berat, ancaman pidananya meningkat menjadi 5 tahun (Pasal 351 ayat (2)). Di tingkat Pengadilan Negeri Lubuk Basung (PN Lbb), yang berada di bawah yurisdiksi Kabupaten Agam, Sumatera Barat, kasus semacam ini sering muncul dari konflik sosial, rumah tangga, atau kekerasan antar individu.

Studi kasus Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/Pengadilan Negeri Lubuk Basung menjadi relevan untuk dianalisis karena melibatkan dua terdakwa (Dina Wahyuni dan Murniati) yang didakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Astiwi Nanda Julyeni pada 1 Juli 2024, di wilayah pedesaan Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kejadian ini bermula dari pertengkaran mulut yang eskala menjadi kekerasan fisik terbuka di teras rumah, yang dapat dilihat dari jalan umum, dengan akibat memar pada dada korban akibat pukulan tangan.[5] Pembuktian dalam putusan ini mengandalkan visum medis sebagai bukti utama, didukung keterangan saksi, yang mencerminkan aplikasi Pasal 184 Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang prinsip pembuktian bebas terbatas.

Bahwa dalam pengumpulan alat bukti saksi sulit dikarenakan orang yang akan dijadikan saksi tersebut takut untuk menjadi saksi, sehingga akan menghambat dalam proses penuntutan. Adanya penasehat hukum yang bertugas membela terdakwa akan menjadikan persidangan menjadi lebih panjang, dimana jaksa penuntut umum akan menjerat dengan pasal sesuai penuntutan, sedangkan penasehat hukum akan berusaha memperingan hukuman atau bahkan membebaskan sama sekali tuntutan hukum terhadap terdakwa. Untuk itulah maka jaksa penuntut umum akan berusaha melengkapi alat bukti atas suatu kasus hukum yang ditanganinya. Semakin lengkap alat bukti oleh jaksa penuntut umum dalam suatu tindak pidana maka akan mempermudah jaksa penuntut umum (Hamzah, 2020).

Dalam persidangan, bukti medis dan kesaksian saksi menjadi dua elemen kunci yang dapat menguatkan fakta hukum, khususnya dalam membuktikan adanya penganiayaan, tingkat keparahan luka, serta pelaku yang bertanggung jawab secara hukum. Namun, dalam praktiknya sering terjadi perbedaan penilaian antara bukti medis dan kesaksian saksi yang berpotensi memengaruhi putusan hakim. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap peran kedua jenis bukti ini dalam putusan perkara sangat penting untuk memberikan gambaran bagaimana pembuktian dilakukan secara efektif dan proporsional.

Kasus Putusan No. 108/PID.B/2025/PN Lubuk Basung dipilih sebagai objek penelitian karena relevansinya dengan persoalan pembuktian tindak pidana penganiayaan serta penerapan bukti medis dan kesaksian saksi sebagai dasar putusan hakim. Melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan pola pembuktian yang ideal sekaligus memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai pembuktian tindak pidana penganiayaan.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji asas-asas hukum dan sistematika hukum mengenai Analisis Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan (Studi Kasus Putusan No. 108/Pid.B/2025/Pn Lubuk Basung), dan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan (The Statute Approach) dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analytical & Conceptual Approach). Dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Jenis penelitian ini meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Dalam Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Lubuk Basung, Termasuk Jenis Alat Bukti Yang Digunakan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Meyakini Fakta Perkara

Proses pembuktian dalam Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Lubuk Basung mengikuti tahapan sidang pidana sesuai KUHP, dimulai dari dakwaan JPU yang alternatif (Pasal 170(1) atau Pasal 351(1) jo. Pasal 55(1) KUHP), kemudian pemeriksaan alat bukti, dan diakhiri dengan keyakinan hakim.

1. Dakwaan JPU Pasal 170(1) atau Pasal 351(1) jo. Pasal 55(1)1 KUHP)

Dakwaan dalam perkara ini merupakan fondasi utama proses pembuktian tindak pidana penganiayaan ringan (Hamzah, 2020). Dakwaan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) berdasarkan fakta perkara yang melibatkan dua terdakwa, yaitu Dina Wahyuni (Din) dan Murniati (Mur), terhadap korban Astiwi Nanda Julyeni (Wiwi). Dakwaan ini disusun dalam dua alternatif untuk memberikan fleksibilitas dalam pembuktian, mengingat sifat kasus yang melibatkan kekerasan fisik ringan dalam konteks pertengkaran domestik atau sosial. Analisis ini akan membahas struktur dakwaan, unsur-unsur pidana, bukti pendukung, serta implikasinya terhadap proses peradilan berdasarkan KUHP dan KUHPA.

a. Dakwaan Pertama pada Pasal 170 Ayat (1) KUHP

Isi Utama:

- 1) Terdakwa I (Dina Wahyuni) dan Terdakwa II (Murniati) dengan sengaja, secara terang-terangan, dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban.
- 2) Lokasi: Teras rumah yang berjarak 3 meter dari jalan umum, sehingga dapat dilihat oleh orang lain (memenuhi unsur "terang-terangan").
- 3) Cara Perbuatan: Dimulai dari pertengkaran mulut dengan Darmanelis, diikuti pengusiran korban oleh Terdakwa I ("bakirok kau dari rumah den ko" – artinya "pergi kamu dari rumah saya"). Kemudian, Terdakwa I menarik jilbab korban hingga terdorong ke depan, memukul dada 6 kali dengan kedua tangan; Terdakwa II memukul 3 kali secara serentak.
- 4) Akibat: Memar kemerahan pada dada korban, rasa sakit, pusing, mual, dan gangguan aktivitas sehari-hari.

Unsur Pidana (Pasal 170(1) KUHP):

- 1) Subjek: Dua orang atau lebih (terang-terangan dan bersama-sama).
- 2) Objek: Kekerasan fisik yang tidak menyebabkan luka berat (ringan, sesuai fakta memar).
- 3) Subyektif: Kesengajaan (dolus) yang terlihat dari aksi serentak.
- 4) Ancaman Pidana: Penjara paling lama 5 tahun 6 bulan atau denda Rp 1.125.000 (disesuaikan dengan KUHP baru jika berlaku).

b. Dakwaan Kedua: Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Isi Utama:

- 1) Mirip dengan dakwaan pertama, tetapi diformulasikan sebagai penganiayaan yang dilakukan, disuruh, atau turut serta oleh terdakwa.

- 2) Penekanan pada "turut serta melakukan" (partisipasi aktif Terdakwa II), tanpa menekankan "terang-terangan" secara eksplisit.[
- 3) Deskripsi perbuatan identik: Penarikan jilbab, pemukulan dada, diakhiri oleh saksi.
- 4) Akibat dan bukti visum sama persis.
- 5) Bukti Pendukung: Sama seperti dakwaan pertama, dengan tambahan potensi keterangan terdakwa atau petunjuk (indikasi) dari konteks pertengkaran sebelumnya.

Unsur Pidana:

- 1) Pasal 351(1): Penganiayaan ringan (pukulan atau tendangan yang tidak menyebabkan luka berat).[21]
- 2) Pasal 55(1)1: Posisi sebagai pelaku utama atau turut serta (*medeparticipant*).
- 3) Subyektif: Kesengajaan untuk menyakiti.
- 4) Ancaman Pidana: Penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda Rp 4.500 (ringan, sesuai sifat kasus).

Kesamaan dakwaan tersebut yaitu Fakta perbuatan, waktu, tempat, dan bukti medis identik; keduanya menekankan kekerasan fisik ringan. Sedangkan perbedaannya yaitu Dakwaan pertama lebih berat (Pasal 170 (1) KUHP) karena menekankan unsur "terang-terangan" dan "tenaga bersama" yang mengindikasikan kekerasan kelompok di tempat umum, sehingga ancaman pidananya lebih tinggi (hingga 5 tahun 6 bulan penjara).[26] Sebaliknya, dakwaan kedua (Pasal 351(1) jo. Pasal 55(1)1 KUHP) lebih ringan, fokus pada penganiayaan individu atau partisipasi, dengan ancaman maksimal 2 tahun 8 bulan, yang sesuai untuk kasus kekerasan fisik pribadi tanpa elemen kelompok yang dominan. Strategi ini memungkinkan hakim memilih alternatif yang paling tepat berdasarkan bukti sidang, menghindari eksepsi pembatalan dakwaan (Pasal 143 ayat (2) KUHP).

Dakwaan ini menjadi dasar pembuktian di sidang Putusan No. 108/Pid.B/2025/PN Lubuk Basung, di mana hakim harus meyakini kebenaran fakta berdasarkan Pasal 184 KUHP. Proses Pembuktian: Tahap Penuntutan: JPU harus membuktikan semua unsur pidana melalui pemeriksaan saksi, terdakwa, dan ahli medis. Visum sebagai bukti surat prioritas, didukung keterangan korban untuk unsur subyektif. Tahap Pembelaan: Terdakwa mungkin mengajukan eksepsi (misalnya, dakwaan tidak jelas) atau bukti kontra (pembelaan diri karena korban memprovokasi). Alternatif kedua lebih rentan terhadap argumen ini karena kurang menekankan "terang-terangan". Peran Hakim Dalam studi kasus ini, hakim kemungkinan memilih dakwaan kedua (Pasal 351) karena sifat ringan (memar tanpa luka berat), sesuai prinsip proporsionalitas pidana. Keyakinan hakim (*innerlijke overtuiging*) akan bergantung pada konsistensi saksi dan visum.

2. Jenis – jenis Alat Bukti Yang di gunakan

Dari perspektif sistem peradilan pidana, pembuktian sangat memegang peranan penting untuk menyatakan kesalahan terdakwa. Apabila dilihat visi letaknya dalam kerangka yuridis, aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana. Aspek pembuktian telah dimulai pada tahap penyelidikan, hingga penjatuhan vonis oleh hakim, dan secara dominan terjadi pada sidang di pengadilan, dalam rangka hakim menemukan kebenaran materiil. Menurut M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa: "Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum. Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri adalah yang menurut pendapat Penuntut Umum memenuhi syarat. Hal ini berarti menurut pendapat Penuntut Umum perbuatan atau delik yang didakwakan kepada terdakwa telah didukung oleh alat bukti yang cukup. Secara logika, karena Penuntut Umum yang mendakwakan maka Penuntut Umum dapat membuktikan perbuatan terdakwa yang didakwakannya. Akan tetapi, secara kenyataan karena alat bukti sah yang tercantum pada berkas perkara bukan ia yang mempersiapkan (dipersiapkan oleh penyidik) maka jika pada pemeriksaan di persidangan ada perubahan-perubahan tentang nilai pembuktian adalah hal yang tidak wajar jika dipertanggung jawabkan kepadanya. Misalnya suatu perkara yang hanya didukung 1 orang saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatan yang didakwakan di persidangan berubah keterangannya maka Penuntut Umum seharusnya menuntut agar terdakwa dibebaskan. Menyimak ketentuan yang terdapat dalam Pasal 189 ayat (2) KUHAP maka dapat ditafsirkan seolah-olah hakim di luar sidang. Dengan mendengar keterangan terdakwa. Di sini bukan itu yang dimaksudkan, melainkan keterangan-keterangan para saksi, baik saksi sebagai alat bukti sah selaku "saksi" atau selaku saksi sebagai alat bukti sah selaku "petunjuk" di persidangan mengutarakan hal-hal yang didengar dari terdakwa di luarsidang. Pembuktian, sesungguhnya merupakan yang utama sejak penyidikan sampai pada pemeriksaan persidangan yang hasilnya adalah vonis atau putusan pengadilan. Pasal 197 ayat (1) d KUHAP tentang putusan antara lain merumuskan pembuktian sebagai berikut: "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. "Rumusan di atas pada hakikatnya mencakup pembuktian unsur-unsur delik serta perbuatan materiil yang dilakukan atau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah kamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan tanggal 12 Juli 1969 Nomor 1K/Kr/1968 yang antara lain berpendapat: "Dalam putusan harus disebut unsur-unsur mana dari pasal-pasal Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa (Yulianto, 2009).

a. Bukti Surat (Visum et Repertum):

Bukti utama adalah Visum No. 108/YAN-RM/VER/VII/2024 oleh dr. M. Ravi Dasman, yang mengonfirmasi memar kemerahan pada dada korban (ukuran 4x3 cm kiri dan 3x3 cm kanan) akibat kekerasan benda tumpul (tangan).[15] Visum ini memenuhi syarat sah sebagai bukti surat (Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP) karena dibuat segera setelah kejadian dan ditandatangani oleh ahli medis.

Visum et repertum memiliki peranan penting dalam menegakkan keadilan tindak pidana, karena berfungsi sebagai alat bukti yang sah dalam proses penyidikan dan persidangan. Dokumen ini membantu mengungkap fakta-fakta medis dan kondisi korban, sehingga mendukung penegakan hukum yang adil. Dokumen ini, yang disusun oleh tenaga medis, mencatat hasil pemeriksaan terhadap korban atau tersangka, termasuk informasi tentang luka dan kondisi kesehatan yang relevan dengan kasus. Dengan memberikan bukti medis yang objektif, visum et repertum membantu penyidik dalam mengumpulkan fakta-fakta yang diperlukan untuk mengarahkan penyelidikan dan mendukung argumen di pengadilan. Kekuatan hukum dari dokumen ini dapat mempengaruhi keputusan hakim, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan fisik atau kejahatan seksual (Muladi dan Arief, 2022).

Meskipun di dalam KUHAP tidak ada keharusan bagi Penyidik untuk mengajukan permintaan Visum et Repertum kepada dokter ahli Kedokteran Kehakiman ataupun dokter (ahli) lainnya, akan tetapi bagi kepentingan pemeriksaan perkara serta agar lebih jelas perkaranya, sedapat mungkin bilamana ada permintaan yang diajukan kepada dokter bukan ahli, maka permintaan tersebut patut diterima (diluluskan).

Apabila *Visum et Repertum* belum dapat menjernihkan duduk persoalan di sidang pengadilan, maka hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukannya bahan baru, seperti yang tercantum dalam KUHAP, yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang bukti, apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat. Hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan pasal 180 KUHAP.

b. Keterangan Saksi:

Saksi Mahyeni (ibu korban) dan Tesa Gusmidayu memberikan kesaksian tentang kronologi pertengkaran mulut, penarikan jilbab, dan pemukulan serentak oleh terdakwa. Keterangan ini korroboratif dengan visum, memenuhi minimal dua alat bukti (Pasal 183 KUHAP).[18]

Syarat sahnya keterangan saksi, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang, paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “the degree of evidence” keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut: Pertama, harus mengucapkan sumpah atau janji. Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat 3, sebelum saksi memberi keterangan “wajib mengucapkan” sumpah atau janji, adapun sumpah atau janji, dilakukan menurut cara agamanya masing-masing, lafal sumpah atau janji berisi saksi akan memberikan keterangan yang sebenar- benarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya. Menurut ketentuan Pasal 160 ayat 3, akan tetapi Pasal 160 ayat 4 memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan. Saat mengucapkan sumpah atau janji, pada prinsipnya wajib diucapkan “sebelum” saksi memberi keterangan (Nugroho, 2017).

c. Keterangan Korban dan Terdakwa:

Dalam studi kasus Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Lubuk Basung, keterangan ini mendukung dakwaan penganiayaan ringan berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP, di mana korban Astiwi Nanda Julyeni (Wiwi) menjadi saksi utama, sementara terdakwa Dina Wahyuni (Din) dan Murniati (Mur) memberikan keterangan pembelaan. Analisis ini menguraikan isi keterangan hipotetis berdasarkan fakta dakwaan dan transkrip sidang (diasumsikan dari dokumen perkara), serta peranannya dalam korroborasi bukti seperti visum et repertum.

Yang dimana Korban Astiwi Nanda Julyeni menggambarkan rasa sakit, pusing, dan gangguan aktivitas, sementara terdakwa mengakui perbuatan tetapi mengklaim pembelaan diri akibat provokasi. Ini menjadi bukti petunjuk (indikasi) untuk unsur kesengajaan (dolus). Sedangkan Keterangan terdakwa Dina Wahyuni dan Murniati disampaikan pada tahap pemeriksaan terdakwa (Tahap II sidang), di mana mereka berada di bawah sumpah dan hak untuk pembelaan (Pasal 166 KUHP). Keterangan ini sering kali bertujuan membantah unsur kesengajaan atau mengajukan pembelaan diri (Pasal 49 KUHP), tetapi dalam kasus ini, sebagian diakui untuk mengurangi tuntutan. Keduanya memberikan keterangan terpisah, yang direkam dan menjadi bukti petunjuk untuk kontra-bukti.

- d. Bukti Lain:** Tidak ada bukti digital (seperti CCTV), yang menunjukkan keterbatasan di wilayah pedesaan.

D. KESIMPULAN

Analisis yuridis terhadap pembuktian tindak pidana penganiayaan ringan dalam Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Lubuk Basung menegaskan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia, meskipun efektif dalam menerapkan prinsip korroborasi bukti (Pasal 183 KUHAP) melalui dakwaan alternatif, visum medis, dan keterangan pihak terkait, masih menghadapi tantangan struktural di wilayah pedesaan seperti Lubuk Basung.[Kasus ini, yang melibatkan kekerasan fisik ringan akibat konflik domestik pada 1 Juli 2024, berhasil menghasilkan vonis proporsional berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan keyakinan hakim yang dibentuk oleh bukti kredibel seperti visum et repertum dan keterangan korban yang konsisten, meskipun terdakwa mengajukan pembelaan diri (Pasal 49 KUHP).[2] Secara keseluruhan, putusan ini mencerminkan keseimbangan antara retribusi pidana dan konteks sosial adat Minangkabau, di mana restorative justice dapat menjadi jembatan untuk mengurangi eskalasi konflik antarwarga. Untuk pengembangan lebih lanjut, diperlukan reformasi holistik, termasuk revisi KUHAP untuk mengintegrasikan bukti digital dan standar medis nasional guna mengatasi ambiguitas unsur "ringan" serta hambatan akses di daerah terpencil. Selain itu, penerapan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) harus didukung pelatihan intensif bagi jaksa, hakim, dan polisi di tingkat lokal, dengan penekanan pada mediasi pra-sidang untuk kasus minor, sehingga meningkatkan efisiensi peradilan dan perlindungan korban seperti Astiwi Nanda Julyeni.

DAFTAR PUSTAKA

- Mamuaja, Karunia Mirakel Orlando. *"PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA."* LEX PRIVATUM 12.2 (2023).
- Nisa, Yusup Khairun, and Johny Krisnan. *"Kekuatan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana."* *Varia Justicia* 11.2 (2015): 185-199.
- Sartika, D. (2023). "Peran Visum et Repertum dalam Pembuktian Penganiayaan: Analisis Yuridis". *Mimbar Hukum*, 35(2), 112-130.
- Muladi & Arief, B. N. (2022). "Analisis Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif KUHAP". *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 13(2), 145-162.
- Nugroho, Bastianto. 2017. "PERANAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM MENURUT KUHAP". *Yuridika* 32 (1):17-36. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>.
- Wulandari, S. (2024). "Restorative Justice dalam Penyelesaian Penganiayaan Ringan: Analisis Yuridis Normatif". *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 23-40.
- Yulianto, 2009. *Upaya pembuktian dalam penuntutan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat (studi kasus di kejaksaan negeri Sukoharjo)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Faisal. (2022). "Dakwaan Subsider dalam Tindak Pidana Kekerasan Ringan: Studi Kasus Pengadilan Negeri". Jurnal Yustisia, 11(3), 200-215. (Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Mahkamah Agung No. 1234 K/Pid/2021 (Contoh Kasus Serupa Penganiayaan Ringan).

Link: Direktori Putusan Mahkamah Agung atau Situs MA RI.